



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 139/900/2024
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN
RUANG, DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Nomor 600/96.a/DPUPRP/2024 tanggal 13 Maret 2024 tentang Usulan Nama Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat DPUPRP.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan, Perbekalan, dan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat UPTD PPPJU.
3. Nomor Induk Pegawai yang selanjutnya disingkat NIP.
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA.

KEDUA : Daftar KPA pada DPUPRP Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : KPA mempunyai tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran perangkat daerah yang dipimpin;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawab; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, KPA juga wajib selalu berkoordinasi, meminta arahan, dan/atau persetujuan dari atau dengan Pejabat Wali Kota Pariaman.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai dan/atau menetapkan KPA pada DPUPRP Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 34/900/2024 tentang Kuasa Pengguna



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 1 April 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 139/900/2024
TENTANG
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN
PERTANAHAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

DAFTAR KPA PADA DPUPRP KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

| No | Nama/NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan Manajerial | Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah |
|----|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Rita Oktafianti, S.T., MT NIP. 198110032006042028 | Pembina (IV/a) | Kepala Bidang Tata Ruang dan Penataan Bangunan | KPA DPUPRP |
| 2. | Riko Jamal, S.T, M.T NIP. 198508102009011001 | Penata Tk.I (III.d) | Kepala Bidang Pengairan | KPA Bidang Pengairan |
| 3. | Riko Jamal, S.T, M.T NIP. 198508102009011001 | Penata Tk.I (III.d) | Plt. Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi | KPA Bidang Bina Marga dan Jasa Kontruksi |
| 4. | Firdaus, SE NIP. 197509052010011004 | Penata Tk.I (III.d) | Kepala Bidang Pertanahan | KPA Bidang Pertanahan |
| 5. | Niko Razonta, S.T. NIP. 198211092010011010 | Penata (III/c) | Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas | KPA UPTD PPPJU |

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA